

SKRIPSI

FENNY SOEBAGIO

ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.
NIP. 130350728

Penyusun,



Fenny Soebagio
NIM. 039614422


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji


Pada tanggal 1 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.




Anggota : 1. Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku

atas kasih karunia-Nya dalam Kristus Yesus

Sebab di dalam Dia

aku telah menjadi kaya dalam segala hal :

dalam segala macam perkataan dan segala macam

pengetahuan

(1 Korintus 1 : 4 – 5)

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta

Dan saudara-saudaraku tersayang

yang merupakan anugerah dari Tuhan buatku

karena begitu besar kasih-Nya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah begitu besar melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka melalui penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya serta masyarakat.

Dengan menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki masih terbatas, maka dalam penyusunan skripsi ini saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat bermanfaat, namun tentunya tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, saya hendak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S. dan Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. yang telah dengan teliti memeriksa skripsi ini sehingga membantu saya dalam merevisi skripsi ini serta meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya;

3. Pimpinan Staf dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan, membimbing, dan memberikan dukungan serta saudara kembar saya tercinta Fonny Soebagio dan adikku tersayang Ronny Wirawan Soebagio yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Sahabat - sahabat terbaik saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peggy Desiana (gadis termanis di dunia), Ninik Listiyorini, Eilien Vania Aletha (yang sudah lulus tahun lalu), Kurnia Ridhowati (teman yang paling setia), Robby Kurniawan (teman yang paling suka meminjam catatan secara mendadak), dll;
6. Teman-teman kost di Villa Kalijudan yang kreatif sekali terutama dalam menggoda sesama, Imelda Eka Dewi (yang keibuan sekali), Merlina (SiJenius), Yuli Setiawati, Sylvia (yang paling setia), Dewi (penuh perhatian) ;
7. Teman sekaligus saudara seiman saya di Pondok Maspion, Om dan Tante, Meliana, Aan, Lisa, dan terima kasih banyak khususnya kepada Keluarga Besar Bapak Henokh di Wonosobo yang sudah ikut mendukung dalam doa;

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan para pihak yang memerlukan.

Surabaya, Agustus 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metodologi.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II : PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PERKOSAAN	
A. Faktor-Faktor Ekstern.....	11
1. Lingkungan Keluarga.....	11
2. Lingkungan Sekolah.....	14
3. Lingkungan Sehari-hari.....	15
B. Faktor-Faktor Intern.....	16
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan perkosaan oleh orangdewasa.....	17
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan perkosaan.....	18
BAB III: PROSEDUR PEMROSESAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Hukum Pidana Materil.....	26
B. Hukum Pidana formil.....	27
1. Undang-undang No. 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak.....	28
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	35
BAB IV : PEMBAHASAN KASUS PERKOSAAN OLEH ANAK	
1. Putusan Pengadilan Negeri No. 06 / Pid.B / An. / 1988 / PN.Sbr.....	46
2. Putusan Pengadilan Tinggi No. 227 / Pid / B.An / 1988 / PT.Bdg....	49
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno : 371 K / Pid / 1989.....	51
BAB V : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Kejahatan perkosaan bersifat kompleks, sebab pelaku kejahatan untuk dapat diproses menurut hukum memerlukan bukti namun korban perkosaan enggan melapor kepada aparat penegak hukum.

Korban perkosaan berpandangan bahwa perkosaan yang dialaminya merupakan masalah pribadi yang memalukan apabila dilaporkan dan diketahui masyarakat serta melihat ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk melakukan sesuatu terhadap laporan perkosaan menyebabkan kejahatan perkosaan sulit untuk diproses.

Kejahatan perkosaan diancam pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun tidak sebanding dengan penderitaan korban akibat perkosaan maupun dalam proses persidangan yang menuntut korban untuk mengingat-ingat kembali peristiwa perkosaan. Sekalipun ancaman hukuman maksimal cukup berat namun pelaku perkosaan ternyata hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lembaga Penelitian Unair¹ pelaku perkosaan hanya dijatuhi

¹ Soeharjo, "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan di Jatim (Suatu Studi Tentang Disparitas Pidana Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan)", Lembaga Penelitian Unair, Surabaya, 1995, h. 13-16

hukuman penjara berkisar separuh dari ancaman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai contoh kasus di mana pelaku perkosaan dijatuhi hukuman penjara hanya berkisar separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah kasus perkosaan dengan nomor perkara 152 / Pidana Biasa / 1994 / PN Surabaya, yang didakwa telah melanggar Pasal 65 ayat (1) jo 287 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut (Requisitoir) 2 tahun, dan ternyata oleh Pengadilan Negeri Surabaya hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun.

Demikian juga dengan sebuah kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara 275 / Pidana Biasa / 1995 / PN Surabaya yang dakwaan primernya melanggar Pasal 285 KUHP, dan dakwaan subsidairnya melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, serta dakwaan lebih subsidairnya melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum melalui Requisitoirnya menuntut 10 bulan hukuman penjara berdasarkan dakwaan lebih subsidair yang melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP, dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan 2 tahun serta dibimbing BISPA.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan termasuk ringan karena pelaku perkosaan hanya menderita pada masa menjalani hukuman saja, sedangkan korban harus menanggung akibat perkosaan untuk seumur hidup. Keadaan ini

mendorong kejahatan perkosaan meningkat, yang terlihat dalam hasil penelitian oleh Lembaga Penelitian Unair². Pada data kriminalitas di Polwiltabes Surabaya periode tahun 1989-1993 yaitu pada tahun 1989 ada 29 kasus perkosaan, tahun 1990 meningkat ada 31 kasus perkosaan, tahun 1991 menurun hanya ada 20 kasus perkosaan, tahun 1992 meningkat ada 29 kasus perkosaan dan tahun 1993 meningkat ada 30 kasus.

Kejahatan perkosaan tidak hanya dilakukan orang dewasa tapi juga anak-anak, menurut hasil penelitian Lembaga Penelitian UNAIR³ dari 11 (sebelas) kasus perkosaan yang terjadi pada tahun 1995 terdapat 1 (satu) kasus perkosaan oleh anak. Jumlah ini memang sedikit tapi harus diupayakan untuk dicegah mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang berpotensi meneruskan pembangunan sehingga harus dijamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh.

Penyebab anak melakukan perkosaan dapat dipakai sebagai cara untuk mencegah terjadinya perkosaan oleh anak dapat dilakukan, cara penanggulangan, dan dapat berguna pula bagi hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.

Kejahatan perkosaan dengan pelaku anak umumnya korbannya adalah anak. Dalam praktek peradilan, seperti kasus anak yang masih berusia 15 (lima belas)

² Didik Endro Purwoleksono, *Kejahatan Di Wilayah Kotamadya Surabaya, Lembaga Penelitian Unair*, Surabaya, 1995, h. 11

³ Soeharjo, *Op.Cit.*

tahun memperkosa anak berusia 6 (enam) tahun pada tahun 1988 di Bandung, melakukan kesalahan dalam menerapkan ketentuan hukum positif, di mana melalui Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman penjara kepada anak tanpa dikurangi sepertiga dari maksimal pidana pokok yang tentunya bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) KUHP serta melalui Putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan untuk menyerahkan pelaku perkosaan kepada pemerintah untuk menjadi anak negara yang tentunya bertentangan dengan Pasal 45 KUHP.

Berdasarkan latar belakang, maka pokok bahasan yang akan diuraikan adalah :

- (1) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan perkosaan?
- (2) Bagaimana pengaturan dalam ketentuan hukum positif yang relevan bagi anak pelaku kejahatan perkosaan?
- (3) Bagaimana penerapan hukum positif terhadap anak yang melakukan perkosaan dalam kasus konkrit yang terjadi di Bandung pada tahun 1988?

2. Penjelasan Judul ✓

Skripsi diberi judul “ Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Perkosaan “.

Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dapat diketahui dari faktor stimulan yaitu faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan dengan cara membandingkan antara kejahatan anak pada umumnya dan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kejahatan anak pada umumnya sangat luas mulai anak nakal yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat, dan dengan mengetahui penyebabnya maka dapat diketahui pula penyebab anak melakukan perkosaan sebab faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekstern dan faktor intern adalah sama.

Penyebab kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa perlu dicari sebab kejahatan ini pada prinsipnya adalah sama dengan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak yaitu sama-sama merupakan kejahatan perkosaan dan meskipun pelakunya berbeda tapi faktor penyebabnya hampir sama

Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak merupakan inti dari penulisan ini sehingga dengan melihat pada faktor ekstern dan faktor intern yang menyebabkan anak melakukan kejahatan secara umum dan penyebab kejahatan perkosaan oleh orang dewasa dapat diketahui penyebab anak melakukan perkosaan dengan baik dan dapat dicari pula cara penanggulangan dan pencegahannya.

Anak yang melakukan perkosaan harus pula diproses melalui sidang di pengadilan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan juga untuk mendidik anak, namun hukuman yang dijatuhkan tidak sebanyak orang dewasa dan juga hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan penyebab anak melakukan perkosaan.

Pemerintah telah mengatur prosedur untuk menangani pemrosesan terhadap anak yang melakukan kejahatan dengan menyediakan sarana dalam bentuk perangkat hukum antara lain yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hukum pidana formil dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan hukum pidana materiil, namun khusus untuk Pasal 45 – Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian dari judul tulisan ini adalah bahwa perkosaan yang dilakukan oleh anak mempunyai faktor stimulan atau faktor yang mendorong anak untuk melakukan perkosaan, dan ini dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Selain itu prosedur penanganan bagi anak yang melakukan perkosaan dibahas pula melalui skripsi ini sebab pemrosesan untuk anak dan orang dewasa berbeda.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul yang penulis pilih untuk penulisan skripsi ini adalah “ Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Perkosaan “.

Alasan penulis memilih judul ini adalah karena subyek pelaku perkosaan dalam penulisan ini difokuskan pada anak.

Kejahatan perkosaan mengakibatkan hilangnya “sesuatu” yang berharga bagi wanita yang tidak mungkin dapat dilupakan seumur hidup sementara pelaku

perkosaan hanya dihukum untuk beberapa waktu. Selain itu korban perkosaan sering mengalami guncangan kejiwaan, takut, malu, dll yang menimbulkan kesulitan dalam mencari keadilan melalui proses peradilan terutama mengenai pembuktian karena bukti fisik pada tubuh korban telah hilang.

Kenakalan anak pada dekade ini semakin mengarah pada kriminalitas dengan dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat, mengingat anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang berpotensi dalam memajukan dan mengembangkan bangsa.

Anak yang melakukan kejahatan perkosaan harus diadili untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga meskipun pelaku adalah anak maka sama seperti orang dewasa yaitu diproses di pengadilan, namun berdasarkan perangkat hukum positif mengenai anak dibedakan cara pemrosesan dan lamanya hukuman.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini berfokus kepada penelaahan mengenai kejahatan perkosaan dengan pelaku anak yang mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- (1) Memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka menyelesaikan program studi Strata I di bidang hukum dan juga sebagai usaha agar memperoleh gelar sarjana hukum
- (2) Mencari dan mengetahui latar belakang yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perkosaan dari perpustakaan, sehingga perkosaan dapat dicegah dan ditanggulangi

- (3) Memahami hukum positif yang relevan bagi anak pelaku kejahatan perkosaan
- (4) Menganalisa kasus mengenai anak yang melakukan perkosaan di Bandung pada tahun 1988 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

5. Metodologi

(a) Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan metode pendekatan secara yuridis kriminologis, yaitu membahas penyebab perkosaan yang dilakukan anak dan cara pemrosesannya melalui peraturan perundang-undangan.

(b) Sumber Data

Diperoleh dari beberapa sumber data sekunder, yaitu kepustakaan tentang anak sebagai pelaku dan korban kejahatan, menurut Majalah Varia Peradilan, pendapat para ahli atau pakar huku, juga dari Putusan Pengadilan tertentu sehubungan dengan kasus tersebut.

(c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang terkumpul dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur dari perpustakaan dan pasal-pasal dari perundang-undangan serta mencari kasus perkosaan di Varia Peradilan, majalah, dan koran. Setelahnya penulis menganalisa dan mengambil kesimpulan.

(d) Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang telah disusun untuk selanjutnya dijelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan dalam praktek di masyarakat, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

6. **Pertanggungjawaban Sistematis**

Pada Bab I membahas latar belakang permasalahan mengenai keengganan korban perkosaan untuk melapor sehingga bukti perkosaan hilang dan pelaku dijatuhi hukuman ringan daripada akibat kejahatan perkosaan yang dialami oleh korban seumur hidup dan melalui rumusan masalah membahas penyebab anak melakukan perkosaan dan prosedur pemrosesan menurut hukum positif serta menganalisa sebuah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan rumusan masalah dari Bab I, maka penyebab anak melakukan perkosaan dibahas dalam Bab II ini dengan tujuan dapat diketahui penyebab anak melakukan perkosaan sehingga perkosaan anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

Dengan mengetahui penyebab perkosaan yang dilakukan oleh anak maka hakim dapat memakai penyebab tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan karena anak yang melakukan perkosaan tetap harus diproses menurut hukum positif dan untuk itu pada Bab III dari penulisan ini dibahas

mengenai prosedur beracara di pengadilan bagi anak yang melakukan kejahatan perkosaan.

Dalam usaha melengkapi dan mencapai tujuan penulisan ini, maka pada Bab IV saya mengambil sebuah contoh kasus dari buku Varia Peradilan untuk dianalisa dengan melihat pada penyebab anak melakukan perkosaan dan prosedur beracara di sidang pengadilan bagi anak yang melakukan perkosaan terutama mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Sebagai penutup pada Bab V dikemukakan sejumlah kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada serta saran dalam menghadapi kasus perkosaan oleh anak.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MELAKUKAN PERKOSAAN

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya seperti anak mencuri, membunuh, perkelahian atau tawuran, mengadakan pesta sabu-sabu, pesta seks, dll. Namun untuk kejahatan yang khusus yaitu kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak yang diketahui dari kesimpulan kasus-kasus kejahatan oleh anak yang dipublikasikan di media massa.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan, maka perlu dibandingkan antara kejahatan anak pada umumnya, kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan secara umum adalah faktor ekstern dan faktor intern, yaitu :

A. Faktor-Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan secara umum yang berasal dari luar diri anak, antara lain :

1. Lingkungan keluarga
 - (a) Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana terdapat anggota dari keluarga yang terdiri atas orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anak.

Lingkungan keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah melalui program KB yaitu keluarga kecil yang hanya terdiri atas orang tua dan dua orang anak saja. Suatu keluarga yang merupakan keluarga besar, yaitu keluarga yang memiliki anak sejumlah 3 orang atau lebih, akan menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis sebab orang tua sibuk bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sementara anak menjadi kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta anak tidak mendapat pendidikan baik mental maupun spiritual yang penting untuk diketahui oleh anak dari orang tuanya. Hal inilah dapat mendorong anak melakukan kejahatan karena anak ingin mencari perhatian dan pengetahuan akan segala sesuatu dengan caranya sendiri di luar rumah.

- (b) Kehidupan perkawinan orang tua yang kurang harmonis, misalnya seringkali bertengkar antara ayah dan ibu mengakibatkan situasi rumah menjadi tidak nyaman dan anak menjadi tidak betah lagi tinggal di dalamnya. Apalagi bila orang tuanya sampai bercerai maka anak menjadi sedih sekaligus bingung harus memilih salah satu dari orang tua, ini mengakibatkan anak menjadi stress sehingga anak bisa nekat melakukan apa saja untuk mencari perhatian orang tuanya.

Contoh kasus : anak yang menggunakan narkoba dengan mengadakan pesta sabu-sabu bersama teman-temannya di dalam mobil yang diringkus polisi saat ada Operasi sapu jagad di kota Malang⁴

- (c) *“Kriminalitas atau kejahatan BUKAN merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan), namun tingkah laku kriminal dari orang tua memberikan pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya”*.⁵

Contoh : anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri, bukan karena sifat-sifat pencuri diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri karakteristik herediter, tapi karena pekerjaan mencuri merupakan usaha home industry (pekerjaan atau usaha bisnis yang dapat dilakukan di dalam rumah saja) yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga.

- (d) *“ Pola kriminil dari ayah atau ibu dapat secara langsung maupun tidak langsung mencetak pola kriminil pada anak “*.⁶

Contoh : seorang ayah yang suka berlaku kasar pada ibunya dan anak sering melihat perbuatan tersebut, maka hal ini mudah ditransmisikan atau dioperkan

⁴ Nin, “Muda-Mudi Pesta Sabu-Sabu Di Dalam Mobil”, *Jawa Pos*, 14 April, 2000

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Cetakan V, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 224

⁶ *Ibid.*, h. 224-225

kepada anak sehingga anak meniru dan juga suka berlaku kasar pada teman lawan jenisnya.

sejumlah Rp 12,9 juta, dan membeli sepeda pancal sendiri sedangkan sisa uang dibagi-bagikan pada teman-temannya⁷

- (e) Adanya perlindungan oleh orang tua yang terlalu berlebihan kepada anak (Over Protection) dengan memberikan disiplin yang terlalu keras (Otoriter), sehingga orang tua terlalu khawatir kepada anak mengakibatkan tidak memberikan kepercayaan diri pada anak, orang tua menentukan segala-galanya mengenai apa yang harus dilakukan oleh anak, sehingga anak patuh pada orang tua karena takut sehingga hanya bersikap baik di rumah, sedangkan di luar rumah sikap dan perilaku anak belum tentu baik.

Contoh Kasus : Seorang anak berusia 15 tahun melakukan pesta seks dengan 3 (tiga) orang teman-temannya yang sama-sama masih pelajar SMP di sebuah rumah kosong.⁸

2. Lingkungan Sekolah

- (a) Anak yang menemukan teman yang senasib, sehingga menjadi cocok, kalau cocok ke arah positif misalnya belajar bersama maka hal ini baik, tapi apabila cocok kemudian mengarah ke hal yang negatif maka menjadi tidak baik.

⁷ Her/Jpnn, " Bocah 9 tahun Curi Rp 12,9 juta ", Jawa Pos, 10 April, 2000

⁸ Wan, " 4 Pelajar SMP Pesta Seks Digerebek Dalam Keadaan Bugil ", Memorandum, 11 April, 2000, h.1.

Contoh Kasus : 2 (dua) pelajar SMP dengan mengendarai Suzuki Shogun membetot kalung seberat 5 gram dan sebelum pelaku kabur, mereka diketahui massa dan dihajar massa.⁹

- (b) Komunikasi antara guru dan murid di luar pelajaran sekolah tidak ada atau kurang harmonis. Hubungan antara guru dan murid diharapkan harmonis, dalam arti guru dapat bertindak sebagai wakil orang tua, sehingga guru perlu juga memberikan pendidikan lain selain pendidikan formal di sekolah, seperti pendidikan moral, mental dan spiritual yang berlaku di masyarakat.

Contoh : apabila guru mulai melihat siswa dan siswinya ada yang berpacaran, maka guru harus aktif, dengan memberikan nasehat bahwa berpacaran harus bisa mendukung sekolah, menasehati bahwa lebih baik berteman dulu dari pada berpacaran bila mengganggu pelajaran, berpacaran harus sehat tidak ke tempat-tempat gelap, berpacaran dengan mengadakan kegiatan belajar bersama, dsb.

3. Lingkungan Sehari-hari atau lingkungan masyarakat
yaitu hubungan anak di dalam pergaulan dengan lingkungan sehari-hari terutama untuk anak yang telah bekerja harus dapat mengerem diri supaya tidak terpengaruh..

⁹ Tri, "Pelajar Dibunuh Massa", Memorandum, 17 April, 2000

Contoh kasus : Sejumlah pekerja anak terlibat kriminalitas karena terpengaruh oleh pekerja dewasa, sehingga mereka ikut-ikutan minum minuman keras, masuk tempat-tempat WTS, pecandu rokok, dll serta melakukan kejahatan karena diperalat oleh orang dewasa.¹⁰

B. FAKTOR – FAKTOR INTERN

*“ Faktor intern bisa muncul akibat adanya faktor ekstern yaitu dorongan atau tekanan dari luar diri si anak sehingga memunculkan sikap melakukan tindakan ”*¹¹

Faktor intern yaitu faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan secara umum yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, antara lain :

1. Tingkat intelegensi atau kecerdasan anak kurang sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk dan terdapat kemungkinan anak tidak mengetahui bahwa perbuatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan.
2. Pendidikan anak kurang baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama yang menjadikan anak tidak mengerti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

¹⁰ Ant, “Pekerja Bocah terlibat Kriminalitas”, Jawa Pos, 10 Maret, 2000

¹¹ Richard Wahjoedi, S.H.,M.S. dan Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M,S, Kecenderungan Dan Latar Belakang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, Yuridika, nomor 1, tahun VIII, Januari, 1994.

3. Pengendalian diri anak kurang dan berkepribadian lemah serta tidak bisa mengontrol diri sendiri sehingga sesuatu yang menjadi keinginannya maka harus dipenuhi
4. Anak tidak mempunyai banyak aktifitas dan kegemaran yang menyebabkan anak banyak menganggur, sehingga dapat ikut mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan yang negatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan pada umumnya juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan, dan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan perkosaan secara spesifik, maka di bawah ini akan dianalisa antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan oleh orang dewasa dan kejahatan perkosaan oleh anak :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan perkosaan oleh orang dewasa, yaitu :

- (a) Adanya ancaman dari pelaku yang menyebabkan korban diperkosa dan takut melapor kepada aparat penegak hukum.

Contoh kasus : Seorang kakek berumur 70 (tujuh puluh) tahun memperkosa anak berumur 12 (dua belas) tahun dengan ancaman sebilah pisau¹² yang menyebabkan korban sampai hamil dan takut melapor

¹² Jpnn, "Kakek-Kakek Hamili Bocah", Jawa Pos, 5 Maret, 2000

- (b) Korban masih berkeliaran pada malam hari di jalanan dan mudah diajak oleh seseorang tanpa curiga yang memudahkan seseorang untuk menjadi korban perkosaan.

Contoh kasus : Pelayan warung nasi berumur 15 (lima belas) tahun diperkosa oleh 2 (dua) orang pria karena pelayan itu baru pulang pukul 24.00 dan mau diajak pergi padahal sudah larut malam.¹³

- (c) Pelaku berhasrat memperkosa korban dengan melihat pada keluguan dan kelemahan korban yang masih merupakan anak sementara pelaku sudah dikenal baik oleh korban.

Contoh kasus : Anak berusia 16 (enam belas) tahun diperkosa oleh seorang dukun yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri ketika korban sedang tidur di rumah dukun tersebut.¹⁴

- (d) Hubungan antara atasan dan bawahan dalam dunia kerja, terutama seorang atasan adalah pria sering bertindak melecehkan terhadap bawahannya seorang perempuan yang dapat berkembang menjadi kejahatan perkosaan

Contoh kasus : Menteri dan bekas kandidat PM Israel melecehkan dan akan memperkosa salah seorang dari stafnya.¹⁵

¹³ Cw-10, "Pelayan Diperkosa 2 Berandal", Memorandum, 17 April, 2000

¹⁴ Ziz, "ABG Diperkosa Dukun", Jawa Pos, 10 April, 2000

¹⁵ AFP/AP/Rtr/Sol, "Gagal Perkosa Staf, Moerdechai diperiksa", Jawa Pos, 8 Maret, 2000

- (e) Ketidakwaspadaan orang tua terhadap seseorang dengan mempercayakan anak untuk diobati

Contoh kasus : Seorang dukun yang memperkosa pasien di bawah umur tanpa ada kecurigaan dari orang tua yang mengantar anaknya berobat¹⁶

- (f) Pelaku dapat terangsang dan berkeinginan untuk memperkosa dengan adanya perbuatan tubuh yang dilakukan korban seperti mencium, dll

Contoh kasus : Seorang bapak tiri yang biasa dicium anak tirinya sebelum tidur menjadi terangsang dan memperkosa anak tirinya¹⁷

- (g) Adanya ancaman dan paksaan disertai kekerasan dari pelaku yang menyebabkan korban tidak berdaya sehingga diperkosa

Contoh kasus : 2 (dua) orang gadis dipaksa untuk melayani napsu pelaku sambil dipukul dan diancam akan disulut rokok di hutan jati Lodoyo¹⁸

- (h) Adanya kelainan seks yang diderita pelaku yang sadis untuk mendapat kepuasan seks dari korbannya

Contoh kasus : Pelaku berumur 21 (dua puluh satu) tahun setelah memperkosa tetangganya sendiri yang masih anak-anak, mencekik leher korban hingga

¹⁶ Ita, "Dukun Cabul Diganjar 2 Tahun", Jawa Pos, 8 Maret, 2000

¹⁷ Nin, "Cium Bapak", Jawa Pos, 15 April, 2000

¹⁸ Wan, "Perawan Desa Digilir 4 Pemuda, Hutan Jati Lodoyo Jadi Saksi Bisu", Memorandum, 12 April, 2000

meninggal lalu membungkus dan menyembunyikan mayat korban di dalam lemari selama 3 (tiga) hari, dan membuangnya ke sawah¹⁹

- (i) Adanya kuasa gelap atau ilmu magis seperti *gendam* yang dimiliki oleh pelaku yang mengakibatkan korban tanpa sadar disekap dan diperkosa

Contoh Kasus : S yang melakukan pemerkosaan terhadap korban-korbannya dengan cara mengendam dan merayu akan mengawini dan diberi perhiasan, sehingga korban tanpa sadar mengiyakan lalu sampai ke sebuah rumah di mana korban disekap dan dipaksa untuk melayani nafsu seks pelaku²⁰

- (j) Tidak adanya moral dari orang tua yaitu seorang ayah dan ketidakmampuan seorang istri dalam membagi waktu antara bekerja dan memperhatikan suami, menyebabkan seorang ayah tega memperkosa anak gadisnya sendiri untuk mendapat kepuasan seksual

Contoh kasus : Seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri karena merasa dikesampingkan oleh istrinya yang menyebabkan anak gadisnya sampai hamil dan anak laki-lakinya mengusir ayahnya karena menilai ayahnya biadab²¹

¹⁹Ruk, "Gadis Kecil Diperkosa, Dibunuh, Mayat Disimpan 3 Hari di Lemari, Tersangka Pembunuhan Nyaris Dihajar Massa", Jawa Pos, 30 Maret, 2000

²⁰ Ari, "Polisi Tangkap Pemeriksa 4 Wanita", Jawa Pos, 16 November 2000, h.19

²¹ Naning, "Jaman Edan Itu Memang Ada Hamili Anak Sendiri, Diusir Anak Sendiri", Jawa Pos, 22 Januari 2000, h.2

- (k) Adanya pemakaian obat-obatan seperti obat perangsang yang menimbulkan korban kehilangan kesadaran dan pelaku mudah untuk memperkosa

Contoh Kasus : Siswa sebuah SMU swasta berusia 18 tahun yang dipaksa oleh pacarnya seorang mahasiswa PTN untuk minum obat perangsang dan kemudian diperkosa serta disertai ancaman-ancaman²²

- (l) Adanya sikap amoral dari seorang yang berprofesi guru dengan memperkosa anak didiknya sendiri

Contoh Kasus : Guru SD yang selain mengajar di sekolah juga memberi tambahan pelajaran kepada muridnya, dan akrab dengan orang tua murid, membohongi muridnya dengan mengatakan bahwa tindakan asusila dilakukan supaya muridnya cepat dan mudah menerima pelajaran, sehingga muridnya dinodai semenjak kelas VI SD sampai SMP²³

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penyebab kejahatan perkosaan oleh orang dewasa adalah bahwa pelaku perkosaan tidak mempunyai moral yang baik, sehingga melihat kelemahan korban terutama anak-anak disertai adanya kesempatan, dan di pihak korban sendiri yang lemah tapi tidak waspada, maka memudahkan pelaku melakukan kejahatan perkosaan.

²² Ari, " Siswi SMU Diperkosa Mahasiswa ", Jawa Pos, 21 Januari, 2000

²³ Jpnn, " Guru SD Cabuli Siswi SLTP ", Jawa Pos, 25 Januari, 2000, h. 6

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan perkosaan adalah :

(a) Pesatnya perkembangan arus informasi baik media elektronik maupun cetak mempengaruhi jiwa anak untuk sering membaca buku porno dan menonton film porno yang mengakibatkan birahi anak menjadi timbul dan berani mempraktekkan apa yang sudah dilihat, didengar, dan dibacanya kepada korban yang seusianya atau lebih muda usianya

Contoh kasus : Seorang anak berusia 13 (tiga belas) tahun karena sering melihat film porno dan nafsu birahinya menjadi timbul, maka mempekosa balita dengan ditonton oleh teman-temannya²⁴

(b) Tingkah laku anak yang baik dan sopan ketika berada di rumah, bukan jaminan anak berlaku sama di luar rumah karena perkembangan di luar rumah lebih cepat mempengaruhi anak dari pada yang didapat di rumah, seperti pengaruh dari teman-teman sekolah

Contoh kasus : Pelajar SMP berusia 14 (empat belas) tahun karena dipengaruhi teman-teman sekolahnya untuk melihat film porno mengakibatkan timbul rasa keingintahuan dan keberanian untuk

²⁴Ita, "Bocah perkosa Balita", Jawa Pos, 17 Maret, 2000

mempraktekkan, sehingga memperkosa tetangganya sendiri yang masih balita yaitu berusia 4 (empat) tahun.²⁵

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan perkosaan antara pelaku orang dewasa dengan anak-anak di atas, terdapat perbedaan yaitu :

- (1) Pelaku perkosaan oleh orang dewasa lebih banyak disebabkan karena kebutuhan biologis yang menggebu-gebu sehingga melampiaskannya ke sembarang orang yang dinilai mudah untuk dijadikan korbannya, seperti anak-anak.
- (2) Pelaku perkosaan oleh anak-anak lebih banyak disebabkan karena keingintahuan mengenai hubungan seks atau mencoba-coba, hal ini terbukti juga berdasarkan survei Deteksi JP²⁶ yang mencatat bahwa sebagian besar para muda melakukan seks pra nikah karena coba-coba sebesar 53.5% dan alasan cinta 23.9%, serta alasan kebutuhan biologis 14.1%, sementara yang lainnya disebabkan karena dipaksa pacar, dipaksa teman, dsb

Perilaku kehidupan bebas para muda sudah merambah di kota besar seperti Surabaya, termasuk dalam melakukan *intercourse before married* adalah hal biasa, hal ini berdasarkan polling Deteksi²⁷ yang menerangkan bahwa 53.5% para muda

²⁵ Nah, "Setelah Sering Nonton Film Porno, Bocah Empat Tahun "Dicoba" Pelajar SMP", Jawa Pos, 19 Januari, 2000, h.1

²⁶ Deteksi JP, "Alasan Melakukannya?", Jawa Pos, 18 Maret, 2000

²⁷ Deteksi JP, "Sedikit Yang Menyesal", Jawa Pos, 18 Maret, 2000

merasa sangat senang setelah melakukan hubungan tak semestinya dan 36.6% para muda mengaku biasa-biasa sehingga seks seolah-olah adalah hal yang biasa.

Perilaku para muda di kota besar ini menimbulkan dampak negatif dan positif, yaitu menurunnya nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tapi juga mengurangi terjadinya kejahatan perkosaan oleh para muda karena adanya kehidupan bebas tersebut.

Di kota kecil seperti Malang, Gresik, Sidoarjo, Jember, Mojokerto, Tulungagung, Blitar, dll di mana nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat masih dipegang daripada di kota metropolis, maka kehidupan bebas masih belum bisa diterima oleh masyarakat sehingga kasus perkosaan oleh kaum muda atau anak-anak juga banyak terjadi di kota kecil dibandingkan di kota metropolis, dapat dilihat dalam contoh kasus untuk latar belakang perkosaan yang menunjukkan banyaknya perkosaan yang terjadi di kota kecil daripada kota metropolis.

Pesatnya perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh bagi para muda dalam melakukan kejahatan perkosaan, dengan teknologi yang lebih maju yaitu **Internet**, juga dapat menjadikan kaum muda yaitu kelompok siswa dan mahasiswa sebagai budak seks, **Cooper**²⁸ seorang psikolog Universitas Stanford mengatakan bahwa ” *kelompok siswa dan mahasiswa yang paling terobsesi dengan kebebasan,*

²⁸ Sol, Situs Porno Bikin Netter Budak Seks ,Yang Rentan, Wanita, Jawa Pos, 18 Maret, 2000

dan klik internet untuk mencari sajian seks dianggap sebagai pelajaran”, padahal kelompok ini biasanya benteng pertahanannya masih labil dan apabila terangsang sajian itu, mereka tidak mampu menahan dorongan seksualnya, sehingga dapat memicu terjadinya perkosaan.

Dilihat dari sisi pelaku perkosaan antara yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak ternyata mempunyai kesamaan, yaitu tidak mempunyai moral dan cenderung sadis, karena kebanyakan korban adalah teman, pacar, murid, tetangga, anak, keponakan, dll yang telah dikenal dengan baik, bahkan **Bismar Siregar**²⁹ mengatakan bahwa *“Pemerksa itu lebih jahat dari Binatang,.....”* dan nasehat Bismar agar tindakan perkosaan tidak terjadi bahwa *“ Seorang laki-laki harus menempatkan seorang wanita pada tempat yang terhormat. Kalau laki-laki ingat pada ibunya, “melihat” ibunya, maka jelas dia tidak akan melakukan perkosaan”*.

Untuk mengatasi permasalahan para muda terutama di perkotaan yang menerapkan kehidupan bebas, maka ditemukan solusi yang lumayan ampuh untuk mengatasi perilaku seks bebas yaitu dengan cara kawin muda dan hal ini juga harus diikuti dengan pengertian dan bantuan orang tua dalam menafkahi anak.

²⁹ Git, “Pemerksa itu lebih kejam dari Binatang”, AURA, Edisi 06, Th.IV, Maret, 2000

BAB III

PROSEDUR PEMROSESAN ANAK YANG

MELAKUKAN PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF

Pelaku kejahatan perkosaan oleh anak sifatnya khusus karena anak yang melakukan kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam pemrosesannya di sidang pengadilan sebab pelaku masih muda usia, sehingga pengaturannya dibedakan dengan orang dewasa. Beberapa ketentuan dalam hukum positif yang berhubungan dengan pemrosesan anak pelaku kejahatan perkosaan, antara lain :

A. Hukum Pidana Materiil

Kitab Undang undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP. Dalam penerapan perangkat hukum berlaku Asas “ *Lex Specialis Derogat Legi Generali* “ artinya peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang umum.

Peraturan yang khusus yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan anak karena pengaturannya lebih spesifik dan jelas dibandingkan peraturan yang umum seperti KUHP yang pengaturannya sangat luas.

Kejahatan perkosaan melanggar ketentuan dalam **Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yaitu : Orang siapapun dia yang dengan menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, akan diancam melakukan perkosaan dan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penerapan pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa, pelaku perkosaan tidak terbatas pada orang dewasa , tapi juga anak-anak
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan unsur yang harus ada dalam kejahatan perkosaan untuk pembuktian
- c. Memaksa, pelaku melakukan persetubuhan bukan atas keinginan korban
- d. Seorang wanita, korban perkosaan adalah seorang wanita
- e. Bersetubuh yaitu melakukan hubungan suami isteri
- f. Di luar pernikahan, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya ikatan agama, moral maupun hukum

Unsur-unsur di atas berlaku kumulatif, artinya semua unsur harus dipenuhi seluruhnya untuk menerapkan Pasal 285 KUHP.

B. Hukum Pidana Formil

Menyangkut perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur beracara bagi anak pelaku perkosaan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak yang melakukan kejahatan perkosaan termasuk anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan untuk memprosesnya di sidang Pengadilan Anak Nakal menggunakan hukum acara yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Acara Pengadilan Anak yang ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah

(1) Penyidikan (Pasal 41- 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal-hal tertentu bila penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Pasal 41 (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penyidikan terhadap Anak Nakal sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik

wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli agama, dan petugas kemasyarakatan, selain itu proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

(2) Penangkapan (Pasal 43 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

(3) Penahanan (Pasal 44 – 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Penahanan anak nakal dapat dilakukan karena :

(a) untuk kepentingan penyidikan

(b) untuk kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat

(c) untuk kepentingan penuntutan

(d) untuk kepentingan pemeriksaan oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Banding dan Hakim Kasasi

Penahanan terhadap anak sesuai Pasal 44 ayat 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yaitu di Lingkungan Rumah Tahanan Negara, di Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

(4) Bantuan Hukum (Pasal 51 – 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Bantuan hukum yaitu suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau Terdakwa dalam bentuk nasihat hukum yang mengatur bahwa setiap anak sejak ditangkap

atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

(5) Penuntutan (Pasal 53 – 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh Jaksa penuntut Umum kepada pengadilan dengan membuat Surat Dakwaan.

Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk, sehingga penuntut umum untuk dapat bertindak sebagai penuntut umum anak dalam perkara anak nakal harus telah memenuhi persyaratan, yaitu

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(6) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 55-59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Dalam pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam perkara anak nakal maka penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir karena terdakwa masih anak-anak sehingga tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta penasehat hukumnya.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan meliputi:

- a. Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) secara tertulis yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka untuk dapat digunakan dalam memberikan kesaksian di depan pengadilan Anak.

Laporan kemasyarakatan berisi :

- 1) Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
dan
 - 2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.
- b. Pembukaan Sidang Anak (Pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)
Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, orang tua asuh, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi
 - c. Pemeriksaan Saksi (Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Hakim memerintahkan terdakwa dibawa ke luar sidang, sementara orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir di ruang sidang.

- d. Hakim sebelum mengucapkan putusan, memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)
- e. Putusan (Pasal 59 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)
Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Anak pelaku perkosaan merupakan anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dapat dijatuhi hukuman menurut Pasal 22-pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

- (1) Pidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

- (a) Pidana Penjara (Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Pidana penjara untuk anak pelaku perkosaan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 285 KUHP mengancam pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa sehingga untuk anak hanya diancam maksimum 6 (enam) tahun.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

(b) Pidana Kurungan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada anak pelaku perkosaan maksimum setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

(c) Pidana denda (Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimum setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

(d) Pidana Pengawasan (Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997)

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pidana Tambahan diatur Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(2) Tindakan

Tindakan menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

a. Dikembalikan kepada Orang Tuanya / Wali / Orang Tua Asuh

Tindakan anak nakal dikembalikan kepada orang tuanya / wali / orang tua asuh, apabila hakim menilai anak dapat dibina di lingkungan orang tuanya/ wali / orang tua asuh, tetapi anak tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan

b. Diserahkan kepada negara

Tindakan anak nakal diserahkan kepada negara sebagai Anak Negara apabila hakim menilai pendidikan dan pembinaan anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga.

Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan Latihan Kerja.

Tujuannya adalah memberi bekal ketrampilan kepada anak sehingga setelah menjalani hukuman, anak diharapkan mampu hidup mandiri.

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan menyerahkan anak kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pemberian hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan perkosaan berupa pidana maupun tindakan bertujuan untuk kepentingan anak sendiri di masa mendatang dengan pembinaan, pendidikan, ketrampilan yang diberikan oleh Petugas Kemasyarakatan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang untuk selanjutnya disingkat dengan **KUHAP**, yang merupakan hukum acara untuk pengadilan anak apabila tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997), mengatur mengenai prosedur beracara apabila hukum materiil atau hukum pidana dilanggar.

Prosedur dalam KUHAP meliputi :

(1) Penangkapan (Pasal 16-19 KUHAP)

Penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan Penangkapan adalah

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan
(Pasal 1 angka 20 KUHAP)
- b. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 KUHAP)

Syarat-syarat untuk melakukan penangkapan :

(a) Syarat Formal

- 1) Dilakukan oleh Penyidik POLRI atau oleh penyidik atas perintah penyidik
- 2) Dilengkapi dengan Surat perintah Penangkapan dari penyidik
- 3) Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya

Surat Perintah Penangkapan harus memenuhi formalitas, yakni :

- Diberi tanggal, nomor surat, dan tanda tangan serta cap instansi yang menugaskan penangkapan itu.
- Memuat identitas dari pejabat yang memerintahkan penangkapan, seperti nama, jabatan, pangkat, dan
- Memuat identitas dari petugas yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan itu.
- Memuat identitas dari orang yang diperintahkan untuk ditangkap, sangkaan tindak pidana yang dilakukan dan tempat di mana ia akan dibawa untuk diperiksa

Tetapi dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan surat perintah penangkapan, dan harus secepatnya menyerahkan tersangka kepada penyidik terdekat.

(b) Syarat Materiil

1) Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)

Bukti permulaan harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa.

2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Penangkapan hanya bisa dilakukan paling lama satu kali 24 (dua puluh empat) jam, apabila tenggang waktu terlewat maka penangkapan berubah menjadi penahanan.

(2) Penahanan (Pasal 20-31 KUHP)

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Syarat-syarat Penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHP adalah :

1) Syarat Formil

Penahanan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta dilengkapi Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan dari penyidik, atau penuntut umum atau hakim.

2) Syarat Materiil

Didasarkan pada Pasal 21 KUHP tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup, dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi melakukan tindak pidana dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun lebih atau karena melakukan tindak pidana tertentu.

Jenis penahanan menurut Pasal 22 KUHAP dapat berupa :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang dapat meliputi :
 - a.1. Lembaga Masyarakat;
 - a.2. Kantor Polisi;
 - a.3. Kantor Kejaksaan.
- b. Tahanan Rumah
- c. Tahanan Kota

(3) Pengeledahan badan (Pasal 37 ayat (2) KUHAP)

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita

(4) Pemasukan Rumah (Pasal 33-36 KUHAP)

Pemasukan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pemasukkan rumah harus dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri dan disaksikan dua orang saksi apabila tersangka atau penghuni menyetujui tetapi apabila tersangka atau penghuni menolak akan disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki rumah harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

(5) Penyitaan (Pasal 38-46 KUHAP)

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda tersangka/ terdakwa yang diduga dari kejahatan
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
- c. Benda yang menghalangi penyidikan
- d. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

(6) Pemeriksaan surat (Pasal 47-49 KUHAP)

Pemeriksaan surat merupakan wewenang penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dicurigai kuat mempunyai hubungan dengan perkara

pidana yang sedang diperiksa. Pemeriksaan surat harus ada izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Urutan prosedur beracara yang diatur dalam KUHAP sama dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya dalam jangka waktu penahanan yang berbeda, yaitu jangka waktu penahanan menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 secara keseluruhan adalah 200 (dua ratus) hari dan dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari sedangkan menurut KUHAP jangka waktu penahanan secara keseluruhan adalah 400 (empat ratus) hari dan dapat diperpanjang 60 (enam puluh) hari. Hampir tidak ada perbedaan dalam prosedur beracara antara Undang-undang No. 3 / 1997 dan KUHAP

BAB IV
PEMBAHASAN KASUS PERKOSAAN OLEH ANAK

KASUS POSISI

Sanijan bin Mustaral, umur 15 (lima belas) tahun, dilahirkan di Desa Mayung, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan kenek, bertempat tinggal di Desa Mayung Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, agama Islam.

Sanijan bin Mustaral diajukan ke depan sidang Pengadilan Negeri oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan “ perbuatan pidana “ , yang pokoknya demikian :

PRIMAIR (Pasal 285 KUHP)

Bahwa terdakwa Sanijan bin Mustaral, pada hari kamis tanggal 17 Maret 1988 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1988, di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Mayung Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi Esih binti Sarmadi umur 6 (enam) tahun penduduk Blok I, R.T. IV, R.K. I Desa Mayung Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon yang bukan isterinya bersetubuh dengan terdakwa yang

jambu dan disuruhnya memijat terdakwa dengan menjanjikan akan diberi karet gelang, terus dibawanya masuk ke dalam kamar terdakwa dan oleh terdakwa dikuncinya pintu kamar itu, kemudian saksi memijat terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan dilihatnya oleh terdakwa saat itu saksi tidak memakai celana dalam terus napsu sex terdakwa timbul yang selanjutnya saksi ditidurkan di atas kasur dan dibukanya pakaian saksi oleh terdakwa serta terdakwa pun membuka celana dan baju terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa melepaskan dan menyuruh pulang saksi sambil berkata supaya jangan bilang kepada siapa-siapa, karenanya saksi mengalami : sobeknya selaput darah dan adanya tanda-tanda perdarahan pada alat kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 18 Maret 1988 Nomor 449 / 106 / VR / 88 / Pro Justitia yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah dokter oleh dr. Seno Soebagio Dokter Rumah Sakit Umum Gunung Jati Kotamadya Dati II Cirebon.

SUBSIDAIR (Pasal 287 (1) KUHP)

Bahwa terdakwa Sanijan bin Mustaral, pada waktu dan tempat serta dengan cara seperti terurai dalam dakwaan primair di atas, bersetubuh dengan saksi Esih binti Sarmadi yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangka bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

LEBIH SUBSIDAIR (Pasal 290 (2) KUHP)

Bahwa terdakwa Sanijan bin Mustaral, pada waktu dan tempat serta dengan cara cara seperti tersebut dalam dakwaan primair di atas, melakukan perbuatan cabul dengan saksi Esih binti Sarmadi yang sedang diketahuinya atau harus patut disangka bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya agar supaya :

- Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) baju wanita warna merah muda dikembalikan pada saksi Esih binti Sarmadi dan 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) celana dalam pria warna putih dan 1 (satu) sprei warna putih biru dikembalikan pada terdakwa, Visum Et Repertum No. 449 /10 /VR / III / MR / 88 tertanggal 18 Maret 1988 tetap terlampir dalam berkas perkara
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN CIREBON Di
SUMBER No. 06 / pid.B / An. / 1988 / PN.Sbr.**

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam “ Dakwaan Lebih Subsidair “ yaitu : Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa;
- ***Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;***
- Menentukan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan dikurangkan sepenuhnya pada hukuman yang dijatuhkan;
- Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) baju wanita warna merah muda dikembalikan pada saksi Esih binti Sarmadi dan 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) celana dalam pria warna putih dan 1 (satu) sprei warna putih biru dikembalikan pada terdakwa, Visum Et Repertum No. 449 / 106 / VR / III / MR / 88 tertanggal 18 Maret 1988 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT Di BANDUNG**No. 227 / Pid / B.AN / 1988 / PT.Bdg.**

- Menerima permohonan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 15 September 1988 No. 06 / Pid.B.AN / 1988 / PN. Sbr. , yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi;
- ***Menetapkan Terdakwa Diserahkan Pada Pemerintah Menjadi Anak Negara;***
- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- menguatkan selain dan selebihnya.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Regno : 371 K / Pid / 1989

- Menerima permohonan kasasi dan pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumber tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 22 Oktober 1988 No. 227 / Pid / B.AN / 1988 / PT.Bdg.;
- Menyatakan bahwa terdakwa Sanijan bin Mustaral tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tyersebut;
- Menyatakan bahwa terdakwa Sanijan bin Mustaral terbukti bersalah melakukan kejahatan dalam “ dakwaan lebih subsidair “ yaitu :

melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa belum berumur 15 (lima belas) tahun;

- ***Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;***
- Menentukan bahwa masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan sepenuhnya pada hukuman yang dijatuhkan;
- Menentukan barang-barang bukti berupa Visum Et Repertum No. 449 / 106 / VR / III / MR / 88 tertanggal 18 Maret 1988 tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan dalam berkas perkara 1 (satu) baju wanita warna merah muda dikembalikan pada saksi Esih binti Sarmadi dan 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) celana dalam pria warna putih dan 1 (satu) sprei warna putih biru dikembalikan pada terdakwa;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum termohon kasasi / terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Negeri No. 06 / Pid.B / An. / 1988 / PN. Sbr.

Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

- Dakwaan Primair : Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. memaksa perempuan yang bukan isterinya
3. bersetubuh

Menurut penjelasan KUHP unsur ketiga yaitu “ Bersetubuh ” adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak.

Majelis telah melihat di muka sidang bahwa kemaluan terdakwa telah tumbuh normal sebagai kemaluan pria dewasa sementara korban sangat kecil dan rapuh, maka tidak wajar apabila korban dapat kuat berjalan pulang ke rumah mengingat korban mengalami luka berat dan banyak mengeluarkan darah, sehingga majelis berpendapat bahwa sobeknya selaput dara korban bukan karena masuknya kemaluan terdakwa tapi karena jari-jari terdakwa masuk ke liang sanggama korban.

□ Dakwaan subsidair : Pasal 287 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. bersetubuh
2. dengan perempuan yang bukan isterinya
3. yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin

Unsur bersetubuh dalam dakwaan subsidair ini tentunya juga tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair.

□ Dakwaan lebih subsidair : Pasal 290 (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. melakukan perbuatan cabul
2. dengan seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan napsu birahi kelamin.

Unsur-unsur dalam Pasal 290 (2) KUHP telah terbukti, di mana terdakwa mengakui telah meraba-raba kemaluan korban dan memasukkan ujung jari tangan ke dalam kemaluan korban serta umur korban belum 15 tahun, sehingga terdakwa harus dihukum.

Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 290 ayat (2) yaitu melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri ini dapat dibenarkan sebab ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 47 (1) KUHP adalah maksimal dari pidana pokok yang diatur dalam pasal-pasal di KUHP yang dikurangi sepertiga, dan bukan putusan hakim, sehingga pidana maksimal dari Pasal 290 (2) KUHP adalah 7 tahun

dan dikaitkan dengan Pasal 47 (1) KUHP harus dikurangi $\frac{1}{3}$ yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun lebih 8 (delapan) bulan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan adalah benar.

Putusan Pengadilan Negeri ini apabila memakai Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 :

“ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ”.

maka Putusan Pengadilan Negeri maksimal adalah $\frac{1}{2}$ dari 7 tahun yang merupakan pidana maksimal dari Pasal 290 (2) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun lebih 6 bulan.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman lebih lama dibandingkan hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, namun hakim juga tidak boleh semena-mena, ia harus tetap bersandar kepada perundang-undangan yang ada.

2. Putusan Pengadilan Tinggi No. 227 / Pid / B. An / 1988 / PT.Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan “ Terdakwa Diserahkan Pada Pemerintah Menjadi Anak Negara “ didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku perkosaan yang berumur 15 tahun masih sangat muda sehingga apabila

dijatuhi hukuman penjara akan lebih merugikan anak tersebut dan juga dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dan negatif bagi anak tersebut, sehingga dengan pertimbangan inilah serta tujuan dari pemidanaan yang bersifat edukatif maka Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan anak tersebut menjadi anak negara.

Ditinjau dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi karena salah satu dari pertimbangan bahwa dalam Pasal 45 KUHP mensyaratkan pada waktu dituntut orang itu belum dewasa dan tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 tahun serta apabila kedua syarat ini terpenuhi maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan anak pelaku perkosaan dapat diserahkan kepada pemerintah menjadi anak negara hanya dapat dilakukan bila anak tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran dalam pasal 45 KUHP dan sebagai residiv.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung tersebut, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan yang dengan tujuan edukatif menetapkan anak tersebut menjadi anak negara, namun pertimbangan dari Mahkamah Agung yang memakai dasar hukum Pasal 45 KUHP yang tidak membenarkan anak pelaku perkosaan diserahkan kepada negara adalah kurang benar mengingat dalam Pasal 45 KUHP tersebut mengatur bahwa “ *tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal* “ dan perkosaan merupakan salah satu bentuk

kejahatan, sehingga dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 45 KUHP untuk menyerahkan anak pelaku perkosaan kepada pemerintah sebagai anak negara.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya keharusan pelaku anak sebagai residiv untuk dapat ditetapkan sebagai anak negara adalah tidak benar karena dalam Pasal 45 - 47 KUHP tidak mengatur demikian.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno : 371 K / Pid /1989

Putusan Mahkamah Agung RI Regno 371 K / Pid / 1989 sama dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 06 / pid. B / An / 1988 / PN. Sbr: tetapi berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 227 / Pid / B. AN / 1988 / PT. Bdg.

Putusan Mahkamah Agung RI Regno 371 K / Pid / 1989 :

“Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 227 / Pid / B. AN / 1988 / PT. Bdg.”.

Alasan Majelis Mahkamah Agung RI bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dinilai telah salah menerapkan hukum, karena Pasal 290 (2) KUHP tidak termasuk dari salah satu pasal dalam Pasal 45 KUHP sehingga Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Alasan yang dipakai oleh Majelis Mahkamah Agung RI ini adalah kurang benar sebab anak yang melakukan perkosaan adalah melakukan kejahatan dan dalam Pasal 45 KUHP bila dicermati lagi, memperbolehkan anak pelaku kejahatan untuk ditetapkan sebagai anak negara.

Putusan Mahkamah Agung RI Regno 371 K / Pid / 1989 :

“ Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan “. Putusan ini adalah sama seperti apabila diterapkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, padahal kasus ini terjadi pada tahun 1988, sehingga belum ada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dipakai masih KUHP.

Putusan Mahkamah Agung yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan apabila dikaitkan dengan Pasal 47 (1) KUHP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mengurangi sepertiga dari maksimum hukuman pokok, maka Pasal 290 (2) KUHP yang mengancam hukuman maksimal 7 tahun harus dikurangi sepertiga, sehingga hukuman penjara maksimal adalah 4 (empat) tahun lebih 8 (delapan) bulan, sehingga putusan Mahkamah Agung ini dapat dibenarkan.

Berdasarkan 3 (tiga) putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga putusan dari tiap-tiap peradilan dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 47 (1) KUHP dengan tidak melebihi dari hukuman maksimal dari dakwaan lebih subsidair Pasal 290 (2) KUHP yaitu 4 tahun 8 bulan.

Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini dengan menetapkan terdakwa sebagai anak negara dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan hukum positif dan juga dengan melihat kepada pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan untuk tercapainya pemidanaan bersifat edukatif yang menguntungkan anak.

Putusan Pengadilan Tinggi ini kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung, karena pemberian putusan bahwa terdakwa diserahkan kepada pemerintah untuk dididik menjadi anak negara harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu terdakwa melakukan delik yang tercantum secara limitatif dalam Pasal 45 KUHP dan terdakwa termasuk pelaku delik kambuhan atau residivis, sehingga Putusan Mahkamah Agung sama dengan Putusan Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung ini kurang mencermati Pasal 45 KUHP sebab dalam Pasal 45 KUHP diatur bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan dapat ditetapkan sebagai anak negara, sementara perkosaan merupakan salah satu dari kejahatan sehingga dapat diberlakukan Pasal 45 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung ini juga sama dengan putusan Pengadilan Negeri yaitu mengenai lamanya hukuman yang diputus oleh hakim merupakan kebebasan dari majelis hakim dengan disertai pertimbangan dan keyakinan hakim sendiri, serta dalam menjatuhkan hukuman menyangkut masa depan seseorang maka hakim harus memperhatikan segala ketentuan hukum positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Kejahatan perkosaan bersifat kompleks karena untuk dapat memproses pelaku kejahatan perkosaan menurut hukum memerlukan adanya bukti dan korban merasa enggan untuk melapor kepada aparat penegak hukum, sehingga bukti dapat hilang dengan berjalannya waktu.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan ada 2 (dua) faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern, di mana faktor ekstern berupa fasilitas-fasilitas teknologi media massa seperti internet, film-film porno dalam bentuk video maupun “ Compact Disc “ dan “ Laser Disc “ yang beredar bebas di masyarakat dan ditunjang dengan faktor intern berupa kepribadian anak yang rapuh, pendidikan agama yang kurang, moral yang buruk, dan pendidikan fomal di sekolah yang minim, sehingga mendorong anak melakukan kejahatan perkosaan dan korbannya tentu juga anak pula, karena tidak mungkin anak melakukan perkosaan kepada orang yang lebih tua, melainkan yang sama atau lebih lemah yaitu anak.
- Dengan melihat pada sifat kekhususan dari anak, maka prosedur hukum yang mengatur mengenai kejahatan perkosaan oleh anak sudah

membedakan proses dan hukuman antara kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa

- Penanganan kasus anak yang melakukan perkosaan sebelum tahun 1997 diatur dalam Pasal 45-47 KUHP, namun sesudah tahun 1997 melalui Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan dalam Pasal 45-47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Saran

- Masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa untuk dapat mengurangi kejahatan perkosaan, harus dimulai dengan sikap terbuka sehingga pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal
- Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan dan mengantisipasinya baik oleh masyarakat maupun pemerintah demi kualitasnya generasi penerus
- Prosedur hukum untuk mengatur anak pelaku kejahatan perkosaan sudah proporsional, tapi supaya dapat berfungsi dengan tepat diperlukan sikap dan tindakan konsekuen serta moralitas dari aparat penegak hukum
- Hakim dalam menangani kasus anak yang melakukan perkosaan harus aktif dan berpengetahuan luas serta mampu dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun sosiologis dengan berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan

DAFTAR BACAAN

- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Didik Endro Purwoleksono, Kejahatan Di Wilayah Kotamadya Surabaya, Lembaga Penelitian Unair, Surabaya, 1995
- Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), Mandar Maju, Bandung, 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Richard Wahjoedi, Kecenderungan Dan Latar Belakang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Penelitian Anak Blitar, Yuridika, nomor 1, Tahun VIII, Januari, 1994
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya
- Undang-Undang nomor 3 / 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668
- Undang-Undang nomor 12 / 1985 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Varia Peradilan, No.50, Th. IV, November, 1989, Peradilan Anak Putusan Salah Menerapkan Hukum, 1989
- Aura, edisi 06, Th. IV, Maret, 2000